

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH DAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

Yunanto Estika Wardhana

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email : alam_breho@yahoo.co.id

Galang Asmara

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email : galangasmara@unram.ac.id

Muh. Risnain

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email : muhrisnain@unram.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa batas wilayah antara Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat dampak dari terbitnya Permendagri Nomor 93 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian yang digunakan yakni normatif empiris dengan menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa batas wilayah antar kabupaten dapat dilakukan melalui metode non hukum (negosiasi dan mediasi) dan metode hukum melalui sarana peradilan. Upaya penyelesaian sengketa batas wilayah antara Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat, didasarkan penerbitan Permendagri Nomor 93 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Tengah, maka penyelesaiannya hanya dapat dilakukan melalui metode hukum dengan sarana peradilan. Dalam hal ini pihak yang keberatan atau merasa dirugikan atas terbitnya Permendagri Nomor 93 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Barat Dengan Kabupaten Lombok Tengah dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung.

Kata Kunci : Batas Wilayah; Penyelesaian Sengketa.

Abstract

The purpose of this research is to analyze the mechanisms and procedures for resolving territorial boundary disputes between Central Lombok and West Lombok districts due to the issuance of Permendagri number 93 of 2017 concerning the boundaries of West Lombok and Central Lombok districts. The type of research used is empirical normative research is used using 3 approach methods, namely the Conceptual Approach (conceptual approach), the Legislative Approach (statute approach) and the case approach (case approach), which are studied and analyzed using qualitative-descriptive analysis to produce a conclusion, and research recommendation. From the results of the study, it can be concluded that the mechanisms and procedures for solving inter-district boundary disputes can be carried out through non-legal methods (negotiation and mediation) and legal methods through judicial means. As for efforts to solve territorial boundary disputes between Central Lombok Regency and West Lombok Regency, because the Minister of Home Affairs Regulation Number 93 of 2017 has been issued concerning the Regional Boundary of West Lombok Regency and Central Lombok Regency, the settlement can only be done through legal methods through judicial means. In this case, parties who object or feel aggrieved over the Minister of Home Affairs Regulation Number 93 of 2017 concerning

the Regional Boundary of West Lombok Regency and Central Lombok Regency can submit a judicial review to the Supreme Court.

Keyword : *borderline; dispute resolution.*

A. PENDAHULUAN

Batas daerah adalah suatu yang hal penting untuk disegerakan penegasan legalitas hukumnya. Karena itu perlu dilakukan percepatan penetapan batas daerah. Adapun menurut Niendyawati, & Hidayatno L, percepatan penetapan batas berkontribusi dalam mempercepat pembentukan kepastian hukum dan mengurangi konflik horizontal di Indonesia.¹ Masih banyaknya persoalan di daerah pemekaran baru yang belum tertangani dengan baik sampai sekarang, diantaranya adalah: konflik antara daerah induk dan daerah pemekaran.²

Penegasan Batas Daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah.³ Batas wilayah yang dimaksud dijelaskan di dalam Pasal 35 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, harus dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar. Bahwa sejak tahun 1999, dari 33 provinsi, baru 11 di antaranya yang menyelesaikan atau melaksanakan penegasan batas daerah dan 50 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota yang ada.⁴

Penegasan batas daerah tersebut berlaku untuk wilayah diseluruh Indonesia. Termasuk juga batas wilayah antara Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat, yang sampai saat ini walaupun telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat. Namun dalam pelaksanaan peraturan tersebut, Kabupaten Lombok Tengah merasa dirugikan, yakni dalam peraturan tersebut terdapat wilayah dibagian selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Barat terdapat batas yang seharusnya menjadi wilayah Kabupaten Lombok Tengah namun dalam Permendagri tersebut adalah masuk sebagai wilayah administrasi Kabupaten Lombok Barat.

Dengan demikian terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Sehingga hal ini merupakan suatu kekhawatiran sebagai potensi konflik yang rentan akan meledak dan suatu ketika dan menjadi konflik yang berkepanjangan. Penyelesaian sengketa batas daerah akan lebih dapat berjalan efektif-efisien, jika di dalamnya terdapat peran serta dan pemberdayaan masyarakat secara aktif.⁵ Bahwa maraknya kasus sengketa batas wilayah tersebut dipicu oleh salah satunya ketidak jelasan batas-batas wilayah administratif antara daerah otonomi baru dengan wilayah lama. Persoalan ini kemudian merambah ke berbagai konflik dimensional seperti konflik soial dan konflik sumber daya alam.⁶

Saat ini penetapan batas wilayah antara Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat. Dengan demikian secara hukum harus diakui Permendagri tersebut sebagai dasar dalam pelaksanaan administrasi kewilayahan masing-masing Kabupaten serta juga harus dijadikan dasar untuk

¹Niendyawati, & Hidayatno L (2015). *Aplikasi Data Inderaja dan SIG Untuk Percepatan Penetapan Batas Administrasi: Studi Kasus Provinsi Kalimantan Tengah*, Indonesia. *Majalah Ilmiah Globe*, 17(1), hlm 7

²Kusuma. R. (2011), *Efektifitas Kebijakan Pemekaran Wilayah Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik*, *Jurnal Hukum Jatiswara*, 26 (3), hlm 4

³Endang (2014), *Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Daerah (The Demarcation and Delimitation of Administrative Border Area in Jurisdictional and*, Badan Informasi Geospasial, hlm 797–804.

⁴Kartiko (2014), *Kemendagri Siap Tangani sengketa tapal Batas Sulbar*; *Kemendagri Perss*, hlm14

⁵Iza Rumesten, R. (2014), *Strategi Hukum Dan Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Di Sumatera Selatan*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(4), hlm 602–623

⁶Djoko Harmantyo (2007), *Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan; Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia*, *Makara Sins*, 11 (1), hlm 16-22

pelaksanaan administrasi semua unsur pemerintahan yang ada termasuk Badan Pertanahan Nasional, sehingga dengan demikian tidak ada pihak-pihak tersebut dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melakukan perubahan secara sepihak saja terhadap batas wilayah yang telah ditetapkan tersebut.

Adapun upaya-upaya yang sudah ditempuh dalam rangka penyelesaian sengketa tersebut sudah dilakukan dari berbagai pihak yang berkepentingan yakni : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memediasi untuk upaya penyelesaian sengketa antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sudah bersurat kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Menteri Dalam Negeri.

Berkaitan dengan hal tersebut maka menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa batas wilayah antara kabupaten lombok tengah dan kabupaten lombok barat, yang bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa batas wilayah antar kabupaten dalam sistem pemerintahan daerah dan upaya penyelesaian sengketa batas wilayah antara Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yaitu penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan 3 metode pendekatan yaitu Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan data mencakup data primer, yaitu data yang diambil langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder yaitu mencakup undang – undang, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data dan bahan hukum dikaji dengan menggunakan analisa kualitatif-deskriptif, yaitu analisis dengan cara menggambarkan dan mengkaji data kepustakaan dalam bentuk pernyataan atau kata-kata dengan teliti dan sistematis untuk menghasilkan suatu kesimpulan dan rekomendasi penelitian.⁷

C. PEMBAHASAN

1. Mekanisme dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Kabupaten dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Persoalan sengketa batas wilayah antar kabupaten dapat dilihat dari aspek yang pemicu munculnya. Misalnya, dalam aspek yuridis, sengketa terjadi dikarenakan tidak jelasnya batas daerah di dalam peta lampiran undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan, yang diperparah oleh lampiran peta yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kartografis (seperti tidak ada skala dan koordinat), bahkan hanya berupa sketsa sehingga berdampak pada: 1) Overlapping cakupan wilayah; 2) Duplikasi pelayanan pemerintahan atau tidak adanya pelayanan pemerintahan; 3) Perebutan untuk mengelola sumber daya alam; 4) Overlapping perijinan lokasi usaha; dan 5) Daerah pemilihan ganda pada proses Pemilu dan Pemilukada.⁸ Pesatnya pemekaran daerah juga berimplikasi pada terjadinya sengketa tapal batas yang melibatkan antara daerah kabupaten/kota baru dengan daerah lama. Sengketa tapal batas

⁷Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Prenada Media, 2005, hal. 47

⁸ Arifin. S. (2016), *Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi*, Jurnal Hukum ius quia iustum, 23 (3), hlm 439

salah satunya dipicu oleh ketidakjelasan batas – batas wilayah administrasi antara daerah baru dengan daerah lama yang kemudian menimbulkan gesekan antara daerah.⁹

Konflik perbatasan wilayah merupakan hal yang sering terjadi di beberapa kabupaten maupun kota, hal inilah yang merupakan salah satu masalah penting yang luput dari perhatian pemerintah, sehingga berbagai perselisihan muncul antar kalangan masyarakat maupun elit politik yang ada di perbatasan lebih di sebabkan oleh faktor pemicuadanya sengketa batas yang pada umumnya belum juga tuntas di karenakan masalah penyelesaian garis batas, persepsi masyarakat maupun elit politik yang berbeda-beda dan juga konflik tapal batas biasanya sangat rentan terjadi apabila daerah yang diperebutkan memiliki potensi sumberdaya alam dan ekonomi yang sangat memadai.¹⁰ Persoalan- persoalan seperti ini yang melanda banyak daerah di Kabupaten maupun Kota seperti sengketa batas antara daerah induk dengan daerah pemekaran yang banayak terjadi di Indonesia.

Secara teoritis dan yuridis, mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa batas antar wilayah kabupaten dalam sistem pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui dua metode, yakni; Metode non hukum melalui negosiasi dan mediasi atau bisa disebut dengan metode penyelesaian sengketa secara administratif, dan metode hukum melalui sarana peradilan. Di dalam praktiknya metode penyelesaian sengketa batas daerah sering digunakan dengan metode administratif melalui fasilitas kepala daerah dan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan jengjang kasus sengketa perbatasan yang terjadi.

a. Metode Penyelesaian Sengketa Non Hukum

Penyelesaian sengketa batas daerah melalui metode ini bersifat administratif yang dilakukan di dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Jika terjadi sengketa perbatasan daerah otonom di dalam satu provinsi maka penyelesaiannya difasilitasi oleh gubernur (Pasal 370 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014), namun dalam praktiknya gubernur tidak memiliki kewenangan untuk menentukan status daerah yang disengketakan karena kewenangan tersebut berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan posisi gubernur hanyalah sebagai fasilitator untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar daerah otonom, maka dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri maka bersifat final (Pasal 370 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah dinyatakan jika terjadi sengketa batas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka penyelesaiannya di mediasi oleh gubernur. Sebaliknya jika terjadi sengketa wilayah batas daerah dengan provinsi lain, maka mediasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Peran Gubernur dalam penyelesaian Sengketa batas antara daerah Kabupaten/ Kota hanya sebatas fasilitator. Kewenangan penyelesaian sengketa batas yang diberikan Oleh Undang- undang Pemda tidak memberikan kewengan penuh pada gubernur dalam memutus penyelesaian sengketa tapal batas antara daerah kabupaten/kota.¹¹

b. Metode Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Secara Hukum.

Penyelesaian sengketa wilayah batas daerah secara hukum, dilakukan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Secara prosedur persoalan sengketa segmen batas wilayah yang terjadi antara kabupaten/kota harus dimediasi terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah pusat. Kalaupun tidak ada kepastian,

⁹Yana Sahyana (2019), *Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi*, Jurnal Kontituen, 1 (1), hlm 46

¹⁰Palakum. Y.W, & Sampe. S. (2021), *Konflik Tapal Batas Wilayah Antara Kabupaten Bolaang Mongondow Dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*, Jurnal Politico, 10(2), hlm 1

¹¹Harry Setya.P (2020), *Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Dharmasisya, 2 (1), hlm 232

maka dapat diselesaikan di lembaga peradilan sehingga putusan dari lembaga peradilan dapat memberikan kepastian hukum.

1. Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Melalui Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dapat dianalogikan sebagai puncak perjuangan keadilan bagi setiap warga negara. Hakekat fungsinya berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang tidak berhubungan dengan tuntutan keadilan bagi warga negara. Hal ini dianggap penting dalam rangka perwujudan kekuasaan kehakiman yang menjamin tegaknya negara hukum yang didukung oleh sistem kekuasaan kehakiman yang independen dan impartial.¹²

Mahkamah Agung merupakan cabang kekuasaan negara yang melaksanakan kekuasaan yudikatif. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, maka oleh undang-undang Mahkamah Agung (MA) diberikan beberapa fungsi, yaitu fungsi mengadili di tingkat kasasi, fungsi menguji setiap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Berkaitan dengan sengketa batas wilayah antar daerah, Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh UUD untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Karena dalam hal penetapan batas wilayah sebuah daerah, Menteri Dalam Negeri berdasarkan kewenangan yang dimilikinya membentuk Peraturan Menteri. Peraturan Menteri adalah satu dari sekian banyak bentuk perundang-undangan yang kedudukannya berada dibawah undang-undang.¹³ Fungsi Mahkamah Agung di dalam menguji setiap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang inilah yang dikenal dengan hak uji materiil. Secara yuridis pengaturan hak uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang berbunyi:

Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan-peraturan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi.

Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut secara substansi dinyatakan juga dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menyatakan:

Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat lebih rendah dari pada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan tingkat kasasi.

¹²Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm197.

¹³Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Indo Hill Co, 1992, hlm11

Pelaksanaan dari ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ini telah dijabarkan dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak uji Materiil. Dalam Perma tersebut dinyatakan bahwa pengajuan-pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang bisa langsung ke Mahkamah Agung, dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa perbatasan antar daerah, MA tidak masuk pada peristiwa konkrit yang terkait dengan sengketa, namun demikian MA lebih pada aspek pengujian terhadap Permendagri yang merupakan bentuk legal-formal dalam penegasan batas wilayah daerah yang selama ini sering dijadikan instrument dalam penegasan batas daerah. Misalnya; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat yang menegaskan batas-batas daerah antara Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat, oleh sebab itu, Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa batas daerah hanya fokus kepada pengujian Permendagri yang dijadikan dasar penetapan batas daerah dan dimintakan uji materiil oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Melalui Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 diatas secara eksplisit menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka pintu masuk dalam penyelesaian sengketa perbatasan antar daerah yakni melalui gerbang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara demokrasi yang disimbolkan melalui lembaga DPR dengan demokarsi yang disimbolkan melalui Mahkamah Konstitusi (MK), jika dulu keputusan politik yang hegemonik selalu dapat dipaksakan atas nama demokrasi, sekarang keputusan lembaga demokrasi dapat dibatalkan oleh lembaga nomokrasi. Terdapat beberapa undang-undang yang ditetapkan secara demokratis di DPR, tetapi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena bertentangan dengan nomokrasi.¹⁴

Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang yang terkait dengan pembentukan daerah otonom yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa perbatasan daerah, dalam memeriksa perkara tersebut dapat memberikan putusan antara lain menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, putusan menolak permohonan pemohon dan putusan menyatakan mengabulkan seluruh permohonan pemohon serta putusan menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Untuk kasus yang putusannya dinyatakan permohonan pemohon dinyatakan tidak diterima dikarenakan terdapat syarat-syarat formil permohonan yang belum sesuai dengan kaidah. Syarat formil yang belum sesuai kaidah tersebut misalnya terkait dengan *legal standing* /kewenangan pemohon mengajukan permohonan sehingga Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan

¹⁴Moh. Mahfud, MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta; Rajawali Perss, 2010, hal 45.

lebih lanjut pokok permohonan yang dimohonkan.¹⁵ Adapun permohonan yang diputus ditolak dikarenakan pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Dari jenis putusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa batas daerah di Mahkamah Konstitusi adalah tetap dalam koridor kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, sesuai dengan konteks kerugian konstitusional yang dimohonkan oleh pihak yang mengajukan pengujian.¹⁶

3. Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Daerah Melalui Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa sengketa tata usaha negara, yang memenuhi unsur-unsur yang diisyaratkan. Sengketa tata usaha negara baru lahir jikalau seseorang atau badan hukum perdata merasa dirugikan, sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan. Sebagaimana diketahui bahwa, badan/pejabat tata usaha negara dalam fungsi menyelenggarakan kepentingan umum tidak terlepas daripada tindakan mengeluarkan keputusan, sehingga tidak menutup kemungkinan pula keputusan tadi menimbulkan kerugian.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan: keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berkaitan dengan sengketa batas wilayah antar daerah, berdasarkan kompetensi absolute dan kompetensi relatif yang dimiliki, Peradilan Tata Usaha Negara dapat saja memeriksa, mengadili dan memutuskan asalkan objek sengketa yang diajukan benar-benar memenuhi setiap unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sesuai pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta semua upaya dalam internal penyelenggaraan fungsi pemerintahan telah dilalui namun tidak berhasil. Dalam beberapa kasus sering dijumpai pemohon mengajukan penyelesaian sengketa batas wilayah diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara.

Adapun objek sengketa yang diajukan dalam sengketa ini adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait dengan penetapan batas, misalnya Keputusan Gubernur atau Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait dengan penegasan batas wilayah disuatu kabupaten / provinsi tertentu, hal ini terjadi karena sebelum lahir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, bentuk produk hukum dari penetapan batas wilayah ada yang berupa keputusan gubernur / keputusan menteri.

2. Upaya Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antara Kabupaten Lombok Tengah Dan Kabupaten Lombok Barat

Penanganan sengketa batas daerah perlu mendapat perhatian lebih dalam melakukan analisis/ kajian untuk menyusun strategi yang luar biasa agar Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah tidak dirugikan karena adanya “pengurangan” wilayah kabupaten. Bahwa dengan diberlakukannya Permendagri Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat, akan menjadi pemicu konflik pemangku kepentingan dan mengaburkan kepastian hukum terhadap luasan lahan yang dipersoalkan karena batas – batas yang ditetapkan sama sekali belum pernah ada kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sehingga timbul kebingungan dan keresahan masyarakat atas kepastian hukum keberadaan masyarakat tersebut selain hal tersebut dengan

¹⁵Jimly Assidique, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta; Sinar Grafika, 2010, halaman 45.

¹⁶Soeroso, F.L, *Memaknai Kecenderungan Penyelesaian Konflik Batas Wilayah ke Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, 9 (3), 2012, halaman 9-10.

diberlakukannya permendagri tersebut juga akan membawa dampak kerugian konstitusional yaitu hilangnya kewenangan administratif pemerintahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terhadap wilayah batas yang dipersoalkan dan juga kerugian materiil Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang selama ini telah mengalokasikan anggaran pembangunan melalui APBD Kabupaten Lombok Tengah di wilayah batas yang menjadi persoalan tersebut sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.

Di sisi lain dengan diberlakukannya permendagri tersebut telah menimbulkan dampak menurunnya minat para Investor dari berbagai Negara untuk berinvestasi di Indonesia pada umumnya dan NTB khususnya, mengingat iklim investasi di Indonesia sangat rentan resiko, peraturan/regulasi yang sering berubah-ubah dan tidak adanya suatu kepastian hukum, sehingga keberadaan permendagri tersebut tidak saja meresahkan kalangan dunia usaha, juga memberi dampak melesetnya angka pencapaian target investasi.

Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Tengah yaitu dapat dilakukan melalui pengadilan, dan dari hasil penelitian dasar hukum atas penetapan Batas wilayah Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Tengah yaitu telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Barat Dengan Kabupaten Lombok Tengah, sehingga dengan demikian dapat dilakukan Uji Materi ke Mahkamah Agung.

Pengajuan uji materi ke Mahkamah Agung, objek sengketa yang dimintakan pembatalan dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Barat Dengan Kabupaten Lombok Tengah harus dapat dibuktikan bahwa dari sisi bentuk dan muatan materi yang diaturnya dapat dikatakan sebagai peraturan yang cacat hukum / bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Dalam kaitanya dengan proses pembentukan suatu undang-undang Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah. *Pertama*, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu. *Kedua*, diumumkan kepada publik. *Ketiga*, tidak berlaku surut. *Keempat*, dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum. *Kelima*, tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan. *Keenam*, tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan. *Ketujuh*, tidak boleh sering diubah-ubah. *Kedelapan*, harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.¹⁷

Jika dikaji lebih lanjut tentang keabsahan norma, Hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida menyatakan bahwa, “setiap pelaksanaan wewenang harus diikuti dengan prosedur tertentu yang tetap.” Pelaksanaan wewenang ini, diperlukan guna mengukur validitas pelaksanaan wewenang tersebut dan pada akhirnya pengukuran ini diperlukan dalam konteks kepastian hukum.¹⁸

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Barat Dengan Kabupaten Lombok Tengah secara lahiriah adalah cacat hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu tidak sesuai dengan “Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik”, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

¹⁷Lon L. Fuller, *Morality of Law New*, Haven and London: Yale University Press, 1964, hlm 39

¹⁸Maria Farida, dkk., *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan*, Jakarta: Departemen Hukum Dan Ham 2008, halaman 4.

- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan

Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus menganut asas-asas tersebut, oleh karenanya norma Pasal 5 huruf a – huruf g Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengharuskan terpenuhinya seluruh asas secara kumulatif maka dengan tidak terpenuhinya 1 (satu) asas saja, maka ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi terabaikan oleh proses pembentukan Permendagri Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Barat Dengan Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun untuk lebih jelas diketahui Permendagri Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Barat Dengan Kabupaten Lombok Tengah adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya bertentangan dengan asas asas pembentukan perundang-undangan yaitu :

a. Asas kejelasan tujuan (merupakan asas formil)

Bahwa yang dimaksud “asas kejelasan tujuan” dalam bagian penjelasan Pasal 5 huruf a UU 12/2011 adalah bahwa setiap pembentukan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Dalam Permendagri Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Barat Dengan Kabupaten Lombok Tengah didalam konsideran menimbang huruf a menyiratkan bahwa tujuan dari pembentukan permendagri tersebut adalah untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Akan tetapi jika memperhatikan materi pengaturan dalam batang tubuh dengan mengacu ruang lingkup pengaturan permendagri tersebut, tidak mencerminkan tujuan dari pembentukan permendagri dikarenakan memiliki materi muatan yang saling kontradiksi dan tidak mencerminkan tujuan pembentukan permendagri. Kontradiksi tersebut terlihat dari tidak konsistennya antara konsideran menimbang dengan isi pasal yang ada dalam permendagri. Bahwa dalam Permendagri, dalam konsideran menimbang huruf b berbunyi :

“bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat”

adapun isi dari kesepakatan tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat Koordinasi dan Klarifikasi Batas Daerah Wilayah III Antara Kabupaten Lombok Barat Dengan Kabupaten Lombok Tengah Prov. NTB, yang dilaksanakan di Hotel Menara Penisula, jl, Letjen S. Parman No. 78 Slipi Jakarta tanggal 9 Juni 2016, dimana pada point 1 Kesepakatan Rapat adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sepakat bahwa segmen batas kedua kabupaten yang merujuk kepada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 267 Tahun 1992.

Sehingga dengan demikian sudah menjadi kesepakatan dan juga menjadi dasar dalam permendagri, bahwa rujukan batas wilayah adalah mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 267 Tahun 1992 yaitu batas wilayah antara Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah di mulai dari Titik yang berada di Tanjung Jagog Sekitar koordinat 8° 52' 22.216" LS dan 116° 06' 32.927" BT menuju utara mengikuti punggung bukit sampai pada titik di bukit Susu dengan koordinat 8° 51' 24.113" LS dan 116° 06' 25.080" BT dan selanjutnya ke arah barat laut mengikuti punggung bukit dan memotong ruas Jalan Batujangkkih Sepi. Namun hal tersebut sangat kontradiktif dengan permendagri batas daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten

Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tidak mengacu pada batas-batas dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 267 Tahun 1992.

b. Asas kedayagunaan (merupakan asas materiil)

Bahwa yang dimaksud “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” dalam bagian penjelasan Pasal 5 huruf e UU 12/2011, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat dalam mengatur benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun jika melihat ketentuan norma dari permendagri tersebut, tentunya secara terang benderang tidak sesuai dan telah melanggar Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e UU No. 12 Tahun 2011, dimana dalam pelaksanaannya permendagri tersebut mendapat penolakan-penolakan dari masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat memberikan kedayagunaan / kehasilgunaan karena justru sebaliknya permendagri tersebut tidak dapat dijalankan karena terdapat penolakan-penolakan dari masyarakat.

c. Asas kejelasan rumusan (merupakan asas formil dan materil)

Bahwa yang dimaksud Asas kejelasan rumusan dalam bagian penjelasan Pasal 5 huruf f UU 12/2011 adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dari hasil pengamatan terhadap permendagri tentang batas wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah terlihat terdapat pelanggaran terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu antara konsideran menimbang dan batang tubuh telah mengabaikan dan bertentangan dengan asas kejelasan rumusan.

Bahwa dalam Permendagri, dalam konsideran menimbang huruf b berbunyi:

“bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat”

Adapun isi dari kesepakatan tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat Koordinasi dan Klarifikasi Batas Daerah Wilayah III Antara Kabupaten Lombok Barat Dengan Kabupaten Lombok Tengah Prov. NTB, yang dilaksanakan di Hotel Menara Penisula, jl, Letjen S. Parman No. 78 Slipi Jakarta tanggal 9 Juni 2016, dimana pada point 1 Kesepakatan Rapat adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sepakat bahwa segmen batas kedua kabupaten yang merujuk kepada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 267 Tahun 1992.

Berdasarkan hal itu, sudah menjadi kesepakatan dan juga menjadi dasar dalam permendagri, bahwa rujukan batas wilayah adalah mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 267 Tahun 1992 yaitu batas wilayah antara Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah di mulai dari Titik yang berada di Tanjung Jagog Sekitar koordinat 8° 52' 22.216" LS dan 116° 06' 32.927" BT menuju utara mengikuti punggung bukit sampai pada titik di bukit Susu dengan koordinat 8° 51' 24.113" LS dan 116° 06' 25.080" BT dan selanjutnya ke arah barat laut mengikuti punggung bukit dan memotong ruas Jalan Batujangkik Sepi. Namun hal tersebut sangat kontradiktif dengan permendagri batas

daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tidak mengacu pada batas-batas dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 267 Tahun 1992.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa permendagri tersebut dibentuk dengan mengabaikan dan bertentangan dengan asas kejelasan rumusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 huruf f UU No. 12 Tahun 2011 sehingga menimbulkan ketidakjelasan cara atau metode yang digunakan dalam membentuk Permendagri Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Barat Dengan Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini tentu tidak sejalan dengan maksud “asas kejelasan rumusan” dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menghendaki agar setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

D. KESIMPULAN

Mekanisme Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Kabupaten Dalam Sistem Pemerintahan Daerah dapat dilakukan melalui dua metode, yakni; Metode non hukum melalui negosiasi dan mediasi atau bisa disebut dengan metode penyelesaian sengketa secara administratif, dan metode hukum melalui sarana peradilan. Adapun upaya penyelesaian sengketa batas wilayah antara Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat, dikarenakan telah terbit Permendagri Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Barat Dengan Kabupaten Lombok Tengah, maka penyelesaiannya hanya dapat dilakukan melalui metode hukum melalui sarana peradilan. Dalam hal ini pihak yang keberatan atau merasa dirugikan atas terbitnya Permendagri Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Barat Dengan Kabupaten Lombok Tengah dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Indo Hill Co, 1992.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Jimly Assiddique, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta; Sinar Grafika, 2010.
- Kartiko (2014), *Kemendagri Siap Tangani sengketa tapal Batas Sulbar*; Kemendagri Perss, Tahun 2014
- Lon L. Fuller, *Morality of Law New*, Haven and London: Yale University Press, 1964.
- Maria Farida, dkk., *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan*, Jakarta: Departemen Hukum Dan Ham 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Prenada Media, 2005.
- Moh. Mahfud, MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta; Rajawali Perss, 2010.

Jurnal

- Arifin. S. (2016), *Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi*,

Jurnal Hukum ius quia iustum, Vol. 23 No. 3, Tahun 2016

- Djoko Harmantyo (2007), *Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan; Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia*, Makara Sins, Vol. 11 No. 1, Tahun 2007
- Endang (2014), *Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Daerah (The Demarcation and Delimitation of Administrative Border Area in Jurisdictional)*, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2014
- Harry Setya Putra (2020), *Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Dharmasiswa, Vol. 1 No. 1, Tahun 2022.
- Iza Rumesten, R. (2014), *Strategi Hukum Dan Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Di Sumatera Selatan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 20 No. 4, Tahun 2014
- Kusuma. R. (2011), *Efektifitas Kebijakan Pemekaran Wilayah Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik*, Jurnal Hukum Jatiswara, Vol. 26 No. 3, Tahun 2011
- Niendyawati, & Hidayatno L (2015). *Aplikasi Data Inderaja dan SIG Untuk Percepatan Penetapan Batas Administrasi: Studi Kasus Provinsi Kalimantan Tengah*, Indonesia. *Majalah Ilmiah Globe*, Vol. 17 No. 1, Tahun 2015.
- Soeroso, F.L. (2013), *Memaknai Kecenderungan Penyelesaian Konflik Batas Wilayah ke Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No. 13, Tahun 2012.
- Wili Yandra Palakum, Stefanus Sampe 2021, *Konflik Tapal Batas Wilayah Antara Kabupaten Bolaang Mongondow Dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*, Jurnal Politico, Vol. 10 No. 2, Tahun 2021.
- Yana Sahyana (2019), *Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi*, Jurnal Kontituen, Vol 1 No.1, Tahun 2019

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Indonesia, Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.